



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 127 TAHUN 2024**

TENTANG

**STRATEGI PENGEMBANGAN PAKET WISATA TEMATIK UNTUK
MENINGKATKAN LAMA TINGGAL WISATAWAN DI KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Lama Tinggal Wisatawan di Kabupaten Siak, perlu diambil Langkah-langkah Inovasi dengan memanfaatkan Potensi Pariwisata yang ada di Kabupaten Siak;
 - b. bahwa salah satu langkah pemanfaatan Potensi Pariwisata yang ada di Kabupaten Siak dengan menyusun Paket wisata Tematik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Paket Wisata Tematik Untuk meningkatkan Lama Tinggal Wisatawan di Kabupaten Siak;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pariwisata Halal (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENGEMBANGAN PAKET WISATA TEMATIK UNTUK MENINGKATKAN LAMA TINGGAL WISATAWAN DI KABUPATEN SIAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang menyelenggarakan urusan Pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menghimpun pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Siak.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
9. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah Kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10. Pariwisata halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi unsur syariah.
11. Akomodasi adalah segala bentuk penginapan, hotel, wisma, homestay dan sejenisnya.
12. Usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
13. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan makanan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan kedai minum.

14. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, penginapan, wisma, homestay dan sejenisnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
15. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata
16. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
17. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
18. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
19. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
20. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut Pokdarwis adalah pelaksana Sadar Wisata.
21. Kampung Wisata adalah suatu wilayah dengan luasan tertentu dan memiliki potensi keunikan daya tarik wisata yang khas dengan komunitas masyarakatnya yang mampu menciptakan perpaduan berbagai daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya untuk menarik kunjungan wisatawan.
22. Pengelola Kampung Wisata adalah pihak yang bertanggungjawab mengelola Kampung Wisata.
23. Wisata tematik adalah merupakan produk wisata yang merangkai wisata dalam pola perjalanan yang terencana dengan tema, narasi atau cerita tertentu sehingga dapat memberikan pengalaman dan pembelajaran bermakna dalam kegiatan pariwisata.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan perputaran ekonomi yang dapat meningkatkan perekonomian Masyarakat.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pelaku pariwisata dalam memberikan pelayanan informasi paket wisata tematik kepada wisatawan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penyusunan dan pengembangan; paket wisata tematik;
- b. nilai-nilai terkandung;
- c. Jenis Paket Wisata Tematik;
- d. pelaku usaha industri pariwisata;
- e. pembinaan, dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan

BAB III PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN PAKET WISATA TEMATIK

Pasal 4

Penyusunan dan pengembangan Paket wisata tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. sumber daya manusia;
- b. objek wisata;
- c. pelaku usaha industri pariwisata; dan
- d. even pariwisata.

Pasal 5

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pegawai pada Dinas Pariwisata dan sumberdaya manusia pariwisata.
- (2) Objek wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari objek wisata yang ada di seluruh Kabupaten Siak.
- (3) Pelaku Usaha Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah pengelola usaha pariwisata terdiri dari :
 - a. organisasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI);
 - b. organisasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia;
 - c. organisasi Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI);
 - d. komunitas;
 - e. kelompok sadar wisata; dan
 - f. organisasi lembaga Masyarakat lainnya.

Pasal 6

Objek Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ayat (2) adalah objek wisata yang dikelola oleh pemerintah, kelompok sadar wisata, komunitas atau organisasi Lembaga masyarakat lainnya.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Paket Wisata Tematik disusun oleh Dinas Pariwisata bersama Pelaku Usaha Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengembangan Paket Wisata Tematik dilaksanakan sesuai dengan Perkembangan Wisata dan Kebutuhan minat wisatawan.

Pasal 8

Dalam penyusunan dan pengembangan Paket Wisata Tematik, diinformasikan seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat melalui Dinas Pariwisata dan pelaku usaha pariwisata.

BAB IV NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG

Pasal 9

- (1) Penyusunan dan Pengembangan Paket wisata tematik wajib memperhatikan nilai-nilai Budaya, Sejarah dan Alam.
- (2) Nilai Budaya, Sejarah, dan Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. adat istiadat;
 - b. bangunan bersejarah;
 - c. makanan dan minuman tradisional;
 - d. kearifan lokal; dan
 - e. kelestarian lingkungan.

Pasal 10

Penyusunan dan pengembangan paket wisata tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diintegrasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan pasar wisatawan yang berkembang.

BAB V JENIS PAKET WISATA TEMATIK

Pasal 11

- (1) Jenis Paket Wisata Tematik terdiri dari :
 - a. Paket Wisata Tematik Sejarah;
 - b. Paket Wisata Tematik Alam dan Lingkungan
 - c. Paket Wisata Tematik Budaya
- (2) Jenis Paket Wisata Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharapkan untuk dapat meningkatkan lama tinggal wisatawan di Kabupaten Siak.

BAB VI PELAKU USAHA PARIWISATA

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyusunan dan Pengembangan Paket wisata tematik Pemerintah daerah bekerjasama dengan Pelaku Usaha Pariwisata.
- (2) Seluruh Pelaku Usaha Pariwisata diharapkan ikut mempromosikan paket wisata tematik kepada masyarakat.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Dinas Pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelaku Usaha Pariwisata dalam Penyusunan dan pelaksanaan Paket Wisata Tematik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemberian pedoman, pengelolaan dan penyelenggaraan Paket Wisata Tematik;
 - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan Paket Wisata Tematik;
 - c. pemberian pelatihan bagi aparatur dan pelaku usaha pariwisata; dan
 - d. pendampingan dalam pengembangan Paket Wisata Tematik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan dalam penyusunan, pengembangan paket wisata tematik, pengelolaan, dan pengembangan Pelaku Usaha Pariwisata dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 September 2024

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PARIWISATA



Gedung Eko Wisata Mempura
Jl. Sri Kembayat – Kecamatan Mempura - Siak Sri Indrapura – Riau
E-mail : dinaspariwisata.kabsiak@gmail.com

Siak Sri Indrapura, 19 Agustus 2024

Nomor : 100.3.9/UMUM DAN KP/255 Yth.
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengajuan Draft Peraturan
Bupati Siak Tentang Strategi
Pengembangan Paket wisata
Tematik untuk meningkatkan
Lama Tinggal Wisatawan di
Kabupaten Siak

Kepada
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Siak

di –
Tempat

Dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Nasional XVI Tahun 2024 di Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN LAN, maka peserta dituntut membuat tulisan tentang inovasi Proyek Perubahan untuk meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

Berkenaan hal tersebut diatas, disampaikan kepada saudara Draft **Peraturan Bupati Siak Tentang Strategi Pengembangan Paket Wisata Tematik untuk meningkatkan Lama Tinggal Wisatawan di Kabupaten Siak Tahun 2024**, mohon kepada saudara untuk dapat memberi petunjuk serta koreksi terhadap Draft Peraturan Bupati dimaksud.

Demikian disampaikan, atas Kerjasama diucapkan terima kasih

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 19 Agustus 2024
KEPALA DINAS PARIWISATA



H. TEKAD PERBATAS SETIA DEWA, ST, MT
197611192000121001

